

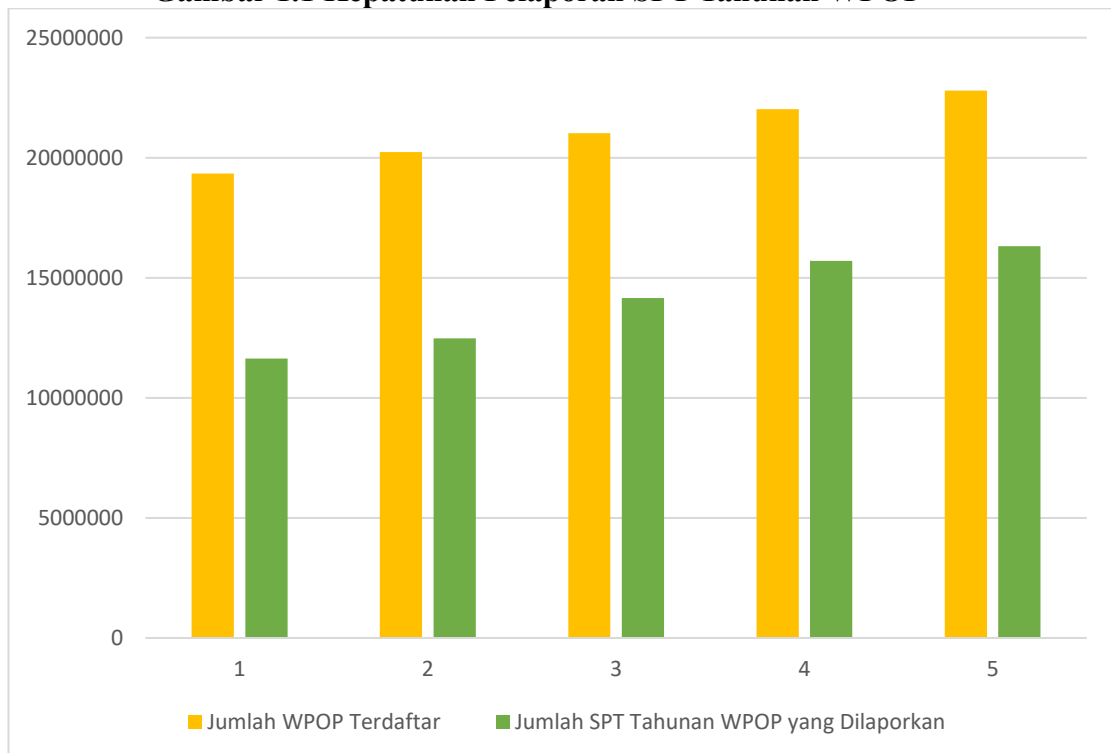
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan domestik paling signifikan. Pajak tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur kemandirian sebuah negara dalam mengelola roda pemerintahannya. (Kesaulya & Pesireron, 2019). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Zulma, 2020).

Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan suatu negara sering kali diukur dari kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal. Semakin besar kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), semakin kuat pula fondasi fiskal yang dimiliki. Penerimaan pajak yang memadai akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, menjaga kestabilan anggaran, serta meningkatkan daya saing perekonomian di tengah persaingan global (Susanti et al., 2020).

Gambar 1.1 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Sumber : DJP (Diolah Peneliti)

Berdasarkan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar dan pelapor SPT Tahunan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah WPOP yang terdaftar tercatat sebanyak 19.340.000 orang, sementara jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT mencapai 11.640.000 orang. Memasuki tahun 2021, jumlah WPOP terdaftar meningkat menjadi 20.230.000, dengan jumlah pelapor SPT sebanyak 12.470.000 orang.

Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah WPOP terdaftar mencapai 21.020.000 orang dan jumlah pelapor SPT naik menjadi 14.160.000 orang. Tren positif tersebut semakin terlihat pada tahun 2023, dengan jumlah WPOP terdaftar sebanyak 22.020.000 dan pelapor SPT

mencapai 15.700.000 orang. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang aktif melaporkan SPT tahunannya.

Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah WPOP terdaftar diperkirakan mencapai 22.800.000 orang. Data mengenai jumlah pelapor SPT pada tahun tersebut belum sepenuhnya final, namun diperkirakan menunjukkan kondisi yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah WPOP terdaftar dan pelapor SPT dari 2020 hingga 2024 menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, seiring dengan kemudahan layanan pelaporan dan digitalisasi sistem perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Gambar 1.2 Tingkat Kepatuhan WPOP



Sumber : DJP (Diolah Peneliti)

Berdasarkan data tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020,

tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 60,2%, yang menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Memasuki tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan tingkat kepatuhan menjadi 61,7%, yang menandakan adanya perbaikan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan meskipun kenaikannya belum terlalu besar.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana tingkat kepatuhan naik cukup tajam menjadi 67,4%. Kenaikan ini mencerminkan hasil positif dari berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama dalam hal sosialisasi, edukasi perpajakan, serta pengoptimalan sistem pelaporan elektronik (e-filing) yang semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan tingkat kepatuhan mencapai 71,3%. Artinya, lebih dari tujuh dari sepuluh wajib pajak pribadi telah patuh dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan.

Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat kepatuhan kembali menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil, yaitu menjadi 71,6%. Kenaikan sebesar 0,3% ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah mulai memasuki fase stabil, namun tetap perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang lebih optimal. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa upaya pemerintah, khususnya DJP, dalam meningkatkan kesadaran dan kemudahan pelaporan pajak telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Salah satu variabel penting yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia adalah pengetahuan pajak. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak tidak hanya sebatas memahami definisi pajak, melainkan mencakup pemahaman menyeluruh mengenai sistem perpajakan nasional, termasuk jenis-jenis pajak, tata cara pelaporan, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban yang melekat pada setiap wajib pajak (Yosy & Gideon, 2021). Pengetahuan ini juga mencakup pemahaman atas kebijakan-kebijakan terbaru, seperti insentif pajak, tax amnesty, dan ketentuan mengenai pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga perpajakan digital yang kini semakin relevan di era ekonomi berbasis teknologi (Wea, 2022). Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi umumnya memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan dan lebih sadar bahwa pajak bukanlah beban, melainkan kontribusi penting bagi pembangunan bangsa. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap sistem dan manfaat pajak, maka akan semakin besar pula kemungkinan mereka untuk taat, melaporkan, dan membayar pajak secara sukarela tanpa perlu ditekan atau diingatkan terus-menerus (Zaikin et al., 2022).

Dalam praktiknya, pengetahuan pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi pajak sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan, baik karena kesalahan administratif, kelalaian, maupun ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum yang berlaku (Ristanti et al., 2022). Oleh sebab itu, edukasi perpajakan menjadi langkah strategis yang harus terus

digencarkan oleh otoritas pajak. Sosialisasi yang berkelanjutan melalui media cetak, digital, seminar, workshop, serta kurikulum pendidikan dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat (Kusuma & Nurhasanah, 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi perpajakan yang mudah digunakan, sistem e-filing dan e-billing, serta portal informasi digital yang terintegrasi, akan semakin membantu meningkatkan pemahaman dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Asyhari & Ttitik, 2023). Ketika wajib pajak merasa dipermudah dan dipahami, maka tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan pun meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong naiknya penerimaan negara dari sektor pajak secara berkelanjutan (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Namun demikian, pengetahuan semata tidak cukup untuk menjamin tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, sanksi perpajakan menjadi variabel kedua yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan berbagai jenis sanksi, baik sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran berat seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen perpajakan (Setiadi & Wulandari, 2023). Sanksi ini pada dasarnya bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan sebagai instrumen korektif agar wajib pajak menyadari pentingnya kepatuhan hukum. Efektivitas sanksi perpajakan sangat bergantung pada dua hal utama, yakni

tingkat ketegasan dalam implementasinya dan persepsi wajib pajak terhadap risiko hukuman yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan (Aninda et al., 2023).

Jika sanksi hanya bersifat simbolik atau jarang diterapkan, maka akan muncul persepsi bahwa melanggar aturan pajak bukanlah hal serius, sehingga menciptakan celah moral hazard di kalangan masyarakat (Safitri & Afiqoh, 2023). Sebaliknya, apabila sanksi dijalankan secara konsisten, tegas, dan merata, maka akan muncul efek jera yang berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Persepsi bahwa setiap pelanggaran akan membawa konsekuensi hukum nyata akan menjadi pengingat kuat bagi wajib pajak untuk tidak main-main dengan kewajiban perpajakannya (Palupi & Arifin, 2023).

Kombinasi antara pengetahuan pajak yang tinggi dan penerapan sanksi yang efektif akan menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Pengetahuan mendorong kesadaran dari dalam, sedangkan sanksi membentuk kontrol dari luar. Ketika keduanya berjalan beriringan, maka akan terbentuk budaya kepatuhan pajak yang kuat dan berakar di tengah masyarakat (Evline et al., 2023). Pada akhirnya, peningkatan penerimaan pajak bukan hanya soal target angka, tetapi soal membangun kesadaran kolektif bahwa pajak adalah instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, memperkuat stabilitas fiskal, dan menjamin keberlangsungan pembangunan yang merata serta berkeadilan (Muntyati et al., 2024).

Sementara itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa wajib pajak orang pribadi merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak dalam struktur basis pajak di Indonesia (Ulfa et al., 2024). Dalam konteks ini, kepatuhan tidak hanya diartikan sebagai tindakan administratif semata, tetapi mencakup pemahaman yang lebih luas, yaitu sejauh mana kesadaran, kemauan, dan komitmen wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sulistyowati & Nuryati, 2024). Dengan kata lain, kepatuhan pajak mencerminkan kualitas hubungan antara pemerintah sebagai otoritas pajak dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka semakin efektif pula sistem perpajakan dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional (Leovika & Trisnawati, 2024).

Kepatuhan pajak orang pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat literasi atau pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap penggunaan dana pajak, kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak (Nur et al., 2024). Banyak wajib pajak orang pribadi, terutama yang bekerja secara mandiri atau memiliki penghasilan dari berbagai sumber, sering kali menghadapi tantangan dalam memahami kewajiban pelaporan dan pembayaran yang benar. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan dan

pendekatan berbasis pelayanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Agustini & Puspita, 2024). Dalam sistem perpajakan modern, upaya peningkatan kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada ancaman sanksi, tetapi juga pada penyediaan sistem yang mudah, transparan, dan mendukung pengalaman pengguna (user experience) yang baik.

Di sisi lain, penting juga untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap sistem perpajakan dan lembaga yang mengelolanya. Ketika wajib pajak merasa bahwa dana yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka akan tumbuh kesadaran intrinsik untuk memenuhi kewajiban secara sukarela (Salam, 2025). Oleh karena itu, transparansi penggunaan dana pajak dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dari kalangan orang pribadi (Sitohang & Grace, 2023). Apabila semua elemen ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan konsisten, maka potensi penerimaan pajak dari sektor ini akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Fitri et al., 2023).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya intensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kenyataannya masih terdapat berbagai masalah yang signifikan di lapangan, khususnya dari kalangan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang merupakan kontributor terbesar dalam basis pajak nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per Maret 2024, dari total 74,3 juta wajib pajak terdaftar, sebanyak 69 juta di antaranya atau

sekitar 92,8% merupakan WPOP. Namun demikian, yang aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya sekitar 22,8 juta atau setara dengan 33%, menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi belum melaksanakan kewajibannya secara formal. Bahkan dari data yang sama, sebagian besar pelaporan datang dari kalangan karyawan melalui sistem pemotongan otomatis (PPh 21), sementara kepatuhan dari kalangan non-karyawan, seperti pengusaha dan pekerja lepas, masih berada di bawah angka 25%.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini menunjukkan adanya dua permasalahan utama: kurangnya pengetahuan pajak dan lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama LPEM UI pada 2022 mencatat bahwa hanya 37% wajib pajak mengaku memahami cara pengisian SPT secara mandiri, sementara 47% lainnya bergantung pada pihak ketiga, dan 16% tidak tahu sama sekali. Bahkan, 54% responden tidak memahami konsekuensi hukum atas keterlambatan atau pelanggaran dalam kewajiban perpajakan. Dalam hal penegakan hukum, meskipun DJP telah meningkatkan intensitas tindakan, efektivitasnya masih belum optimal. Pada tahun 2023, DJP menerbitkan lebih dari 2,6 juta surat teguran dan mengalami peningkatan penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sebesar 21% dibanding tahun sebelumnya. Namun, jumlah kasus pidana pajak yang naik ke penyidikan hanya 114 kasus, dengan sebagian besar pelanggaran masih ditangani secara administratif. Bahkan lebih dari 64% wajib pajak dalam survei Litbang DJP

2022 menyatakan bahwa mereka menganggap sanksi perpajakan tidak menakutkan, sementara 38% yang pernah terkena sanksi mengaku tidak merasa jera karena nilai denda yang dikenakan rata-rata masih di bawah Rp1 juta dan dianggap ringan.

Di sisi lain, potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak dari WPOP juga sangat besar. Tax Justice Network Indonesia pada 2023 memperkirakan bahwa nilai pajak yang hilang akibat penghindaran oleh WPOP mencapai sekitar Rp11,3 triliun. Padahal, di saat yang sama, DJP juga tengah menargetkan peningkatan kepatuhan formal WPOP menjadi lebih dari 50% dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah meluncurkan sistem administrasi perpajakan baru berbasis teknologi bernama Coretax 3.0 pada 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan integrasi data, transparansi, serta pengawasan berbasis risiko. Meski demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada dua hal utama: literasi pajak masyarakat dan persepsi wajib pajak terhadap risiko hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sebagian besar studi tersebut hanya menguji satu variabel secara terpisah atau lebih fokus pada wajib pajak badan. Misalnya, penelitian oleh Wibowo dan Suryadi (2019) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, namun tidak memasukkan variabel sanksi perpajakan dalam model penelitiannya.

Sementara itu, Kusumawati dan Handayani (2020) meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian oleh Ramadhani dan Nurhalim (2021) mencoba menggabungkan kedua variabel tersebut, namun hanya dilakukan pada wajib pajak badan di sektor jasa. Padahal, wajib pajak orang pribadi memiliki karakteristik psikologis dan tingkat literasi pajak yang berbeda, sehingga perlu penelitian tersendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas maka pada penelitian ini , peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar.
2. Kurangnya pengetahuan sebagian wajib pajak orang pribadi mengenai ketentuan, prosedur, dan hak-hak perpajakan yang berlaku.
3. Efektivitas sanksi perpajakan yang belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.
4. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama setelah diberlakukannya kebijakan pajak terbaru.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan tidak melebar dari tujuan utama, maka penelitian dibatasi pada:

1. Objek penelitian hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan berdomisili di wilayah Bogor
2. Variabel independen (X) yang diteliti hanya mencakup pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan.
3. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap sanksi perpajakan pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap sanksi perpajakan pajak orang pribadi

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji variabel-variabel serupa dengan pendekatan yang berbeda.

b. Bagi Pemerintah / Negara

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan masukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait edukasi perpajakan dan penerapan sanksi guna meningkatkan penerimaan pajak negara.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai perilaku wajib pajak. Selain itu, proses penelitian ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam berpikir kritis, analitis, serta menyusun karya ilmiah yang sistematis dan terstruktur.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan mengenai temuan-temuan yang dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, serta keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.